

EDUKASI PUBLIK

KOMISI YUDISIAL MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH

Oleh: Sarifudin, S.H.

Disampaikan di Universitas
17 Agustus Samarinda
3 April 2017





● SEJARAH PEMBENTUKAN

1. Tahun 1968, Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Gagal diadopsi dalam UU 14/1970
2. Tahun 1999, Dewan Kehormatan Hakim (DKH). Tertuang dalam UU No 35/1999. Berwenang mengawasi perilaku hakim, rekomendasi perekrutan, promosi, dan mutasi, serta menyusun kode etik bagi para hakim.
3. Puncaknya, Tahun 2001, Komisi Yudisial lahir melalui amandemen ke-3 UUD 1945.

LATAR BELAKANG

1. Sistem pengawasan internal (Badan Pengawasan di MA) selama ini kurang berfungsi secara optimal
2. Dalam rangka mengupayakan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim
3. Keinginan yang besar dari masyarakat dalam mencari keadilan melalui peradilan yang bersih
4. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan karena masih kuatnya dugaan judicial corruption (mafia peradilan)
5. Adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pengawasan atas perilaku hakim di luar teknis yudisial oleh sebuah lembaga independen.

KEDUDUKAN

1. KY adalah lembaga negara mandiri yang terlepas dari struktur dan intervensi kekuasaan manapun.
2. Istilah 'mandiri' dalam beberapa penelitian dipertanyakan, apakah mandiri berarti terlepas dari struktur lembaga lain, atau yang dimaksud mandiri adalah independen yang berarti terbebas dari campur tangan lembaga lain.
3. Bila dilacak dalam sejarah pembahasan UUD 1945, pengertian 'mandiri' yang dilekatkan ke KY mengandung arti mandiri dan independen sekaligus. Istilah 'mandiri' disepakati sebagai rumusan mengingat perdebatan yang paling menonjol pada saat itu adalah, apakah KY secara struktur berada di bawah MA, atau menjadi lembaga sendiri sehingga digunakanlah rumusan mandiri.

KY SUPPORTING ORGAN?

1. KY bukan supporting organ bagi MA mengingat UUD 1945 tidak mengklasifikasikan kedudukan lembaga negara sebagai main organ atau supporting organ. Sejalan dengan dihapuskannya klasifikasi Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Eksistensi lembaga negara sangat bergantung pada fungsi dan wewenang masing-masing tanpa membedakan lembaga yang satu adalah lebih utama (main), sedangkan lembaga lain hanyalah penunjang (supporting).

2. Meminjam terminologi Arthur Mass, yang mendefinisikan pembagian kekuasaan dalam dua katagori, yaitu capital division of power untuk pengertian yang berada pada garis horisontal dan bersifat fungsional, dan territorial division of power untuk pengertian yang vertikal dan bersifat kewilayahan atau kedaerahan. Posisi KY dalam terminologi tersebut masuk dalam ranah capital division of power, yang dengan demikian posisi KY dengan lembaga negara lainnya (seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK) dalam posisi horisontal/ sederajat dan hanya dipisahkan secara fungsi.

DASAR HUKUM

- UUD 1945

- Pasal 24B Ayat (1) berbunyi:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

- Undang-Undang

1. UU RI No. 18/2011 Tentang Komisi Yudisial
2. UU RI No. 3/2009 Tentang Mahkamah Agung
3. UU RI No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. UU RI No. 49/2009 Tentang Peradilan Umum
5. UU RI No. 50/2009 Tentang Peradilan Agama
6. UU RI No. 51/2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
7. UU RI No. 31/1997 Tentang Peradilan Militer

WEWENANG KONSTITUSIONAL

Menurut Pasal 24B UUD 1945. KY berwenang;

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan,
2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dari sisi gramatikal, kata 'menjaga' terkandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata 'menegakkan' terdapat pengertian tindakan yang bersifat korektif.

● WEWENANG UU

Berdasarkan Pasal 13 UU No 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial Berwenang; Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

1. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
2. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
3. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

● TUGAS

Berdasarkan Pasal 20 UU No 18/2011, dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim serta perilaku hakim:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

PEMBENTUKAN PENGHUBUNG

❖ DASAR HUKUM

1. Pasal 3 ayat (2) UU No 18 tahun 2011
" Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan"
2. Peraturan KY No 1 tahun 2012

❖ LEGITIMASI MA

Naskah akademik UU KY yang dibuat oleh MA pada tahun 2003 dalam merespon Pasal 24B UUD 1945 yang mengusulkan bahwa fungsi dan tugas KY menjangkau semua peradilan di Indonesia. Dengan demikian jika KY hanya ada di pusat, maka akan menyulitkan KY dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

● PARAMETER PEMBENTUKAN


1. Persebaran geografis, terkait dukungan infrastruktur, jumlah kabupaten/kota dan wilayah yang dicover penghubung, serta jarak dengan kota penghubung.
2. Tingkat pengaduan masyarakat yang di dalamnya terdapat dua parameter, yaitu tingkat pengaduan masyarakat 3 tahun terakhir dan kualitas laporan masyarakat yang dilihat dari laporan yang dapat ditindaklanjuti.
3. Beban perkara, diukur dari rasio jumlah penduduk dan wilayah, jumlah perkara peradilan umum di wilayah yurisdiksi provinsi, dan jumlah hakim di wilayah yurisdiksi provinsi.
4. Potensi SDM, dilihat dari jumlah lulusan di setiap perguruan tinggi dan jumlah perguruan tinggi di setiap provinsi. Selain itu, ada parameter pendukung yaitu dukungan civil society di wilayah tersebut.

● TUGAS PENGHUBUNG

Berdasarkan Pasal 5 peraturan KY No 1 tahun 2011, Penghubung bertugas:

1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial;
2. Melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya;
3. Melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan Perilaku hakim; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial

PERSEBARAN PENGHUBUNG



- WILAYAH BARAT

1. Medan
2. Pekanbaru
3. Palembang
4. Semarang
5. Pontianak
6. Surabaya

- WILAYAH TENGAH

1. Samarinda
2. Makassar
3. Manado
4. Mataram

- WILAYAH TIMUR

1. Kupang
2. Ambon

Terimakasih